



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA GENENG KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Geneng Nomor 01/PP.04.1-BA/35.21.05.2010/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Geneng Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Geneng telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Geneng Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GENENG KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Geneng Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GENENG,



(YASIN AS'ARI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA GENENG KECAMATAN
GENENG KABUPATEN NGAWI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GENENG KECAMATAN GENENG KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. TPS 1

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AGUNG WIDIYATMOKO	L
2	ASIS LUHUR PAMBUDI	L
3	DIAN WULANDARI	L
4	MUHAMMAD CHAKIM	P
5	RIKA SRIRAHAYU	L
6	SUPARDI	P
7	SUPARMI	P

2. TPS 2

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ADITYA KEMAL PERDANA	L
2	APRI RIYANTO	L
3	NAFIKA WAHYU YUSITA	P
4	QONITA LAILY	P
5	RIZAL REMANTORO	L
6	TITIS HARI OKTAVIANES	P
7	WIDAYATI	P

3. TPS 3

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	CHINTANA AUDIA PURWANTO	P
2	DARMINTO	P
3	DIAN LUTFI SADIYAH	L
4	HARI FAUZI	P
5	MUSTIKA CANDRA APRILIA	L
6	SAFIRA AZIIZA	P
7	YENI JUBAIDAH	P

4. TPS 4

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BISMIANA ZULAIKA WIDOWATI	L
2	DARSONO	P
3	FEBBY FRIDYAS KURNIAWAN	L
4	HENDRA KUSUMA	L
5	IMAM MAHKALI	L
6	OCTAVIANA HENTRIS RAHMADANI	P
7	SUYANTO	L

5. TPS 5

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DARMAWAN	L
2	DAROINI, SHI.	L
3	HERI PURNAWAN	L
4	MINTARNO	P
5	RENNATA VELLANSY	L
6	RIDA WINAWATI	P
7	SUPARTI	P

6. TPS 6

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DODI RUDIANTO	L
2	ENDIK SUTEJO	L
3	EPRI SUSIONO	L
4	NAHROWI	L
5	RIDO WAHYU CAHYONO	L
6	SUKARYADI	L
7	YUDI HARIYONO	L

7. TPS 7

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	FITRI RISTA ARTATI	L
2	JAKA SUPARYANA	P
3	ROHMAT SETIAWAN	L
4	SEKARSARI AYU AGUSTINA	L
5	SUTRISNO	L
6	SUYADI	L
7	ULIANA SISKA FARID WIJAYA	P

8. TPS 8

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ALFIN AININ RAMDHANI	L
2	DENI SAPUTRA	L
3	DWI SANTOSO	L
4	JAI MUSTOFA	L
5	MASRUCHIN	L
6	PRAMUJI	L
7	VIRGO NANDA LIGA NARULITA	P

9. TPS 9

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AGUNG DWI SAPUTRO	L
2	AYU ROCHMAWATI ERVINASARI	L
3	BAMBANG PURWANTO	P
4	CHARLES	L
5	EKA YONANDA	P
6	PUTRI LESTARI	L
7	TRI YONO	L

10. TPS 10

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ARIS SUGIANTO	L
2	EKO BUDI PURNOMO	L
3	LALA FIRANI VERSA	P
4	NURYANTO	L
5	SUWANTO	L
6	UMI PUJI ASTUTI	P
7	VENARDA ILHAM BERLYAN	L

11. TPS 11

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AGUS SUWARSONO	L
2	ANI MARATUS SSHOLIKAH	P
3	ELOK DWI SUKOCO	L
4	HARTOYO	L
5	MAHSUN AZIS	L
6	RISKY MAFULA NUURU FURKON	L
7	WAHYU NUGROHO	L

12. TPS 12

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BAYU FEBRIANTO	L
2	DIDIK JULIANTO	L
3	HENDRI MUSTOPA	L
4	RIYAYA HAJJA NUGROHOWATI	P
5	WAHYUDIK	L
6	WINTA DWIARIYANI	P
7	Yoga Akmal Permana	LAKI-LAKI

13. TPS 13

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANAS KHOIRUL ANAM	L
2	ANDHIKA WAKHIDA	L
3	FITRI WAHYUNINGSIH	L
4	HERI WINARSO	P
5	LESNA MEGAWATI	P
6	SABTI NUGROHO	L
7	SUTRISNO	L

14. TPS 14

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	EFAL YOSYDAN SUTANTO	L
2	IRFAN RUDIANTO	L
3	JARWO	L
4	NASIRUDIN	L
5	PARDI	L
6	RIANA KUSUMANINGRUM	P
7	RITA LISTIANI	P

15. TPS 15

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AL IMRON	L
2	DANANG PRAYITNO	L
3	EGY ADITYAN	L
4	ELFA KURNIANINGRUM	P
5	HITA RIYANI	P
6	SOLIKIN	L
7	SRI YULIANI	P

16. TPS 16

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HANIFA NURUL KARIMAH	P
2	IKKO YUSWANDA	P
3	PURWANTO	L
4	SUTATIK	L
5	WARSITI	P
6	WAWAN SRI KUNCORO	L
7	YOGA ALLIZA	L

17. TPS 17

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AERO ALLAN YUDHATAMA	L
2	ANNISA PUJI UTAMI	L
3	ARIZA EBIM BACHTIAR	P
4	DANANG AGUS YUSENO	L
5	DIANA WAHYU MUKTIWARDANI	P
6	LUTHFIYATUL MUZAYYANAH	P
7	NETTY ELLIYA HUSNA	P

18. TPS 18

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DARNI	P
2	DITO EKO ADI SAPUTRO	L
3	EKO PURWATI	L
4	LARAS GALIH ROHMADHANI	P
5	NEGA DELLI SATRIYA	P
6	SINTA SANDI NOVA	L
7	WINARNI	P

19. TPS 19

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANGGIE FEBRI HARDITA	P
2	BAYU WICAKSONO	L
3	CIPTO UTOMO	L
4	LUTHFI SEKAR AYU BERLIANA	P
5	NIKEN DWI SARTIKA	P
6	SUBIANTO RIATMOJO	L
7	SUWARNO	L

20. TPS 20

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DIANA LILAWATI	P
2	HANDIKA TIARSA PUTRA	P
3	ILHAM ANINDITA LANUMA	L
4	NOVITA DYAH KUSUMANINGTYAS, STP	L
5	PUPUT SYAIFUDDIN	L
6	RIDUWAN DWI WIDAYAT	L
7	VIVI NOVITA SARI	P

21. TPS 21

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ARIF PRABOWO	L
2	DIMAS TRI UTOMO	L
3	DWI CAHYO YULIANTO	L
4	NOYEK GANYOT YUHARIYANTO	L
5	SUCI HARYANTI	L
6	TRI CAHYO ROHADIANTO	P
7	TRI HANDAYANI,S.PD	P

22. TPS 22

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AKBAR KHOLI	P
2	ANGGA WAHYU ANDI SUTRISNO	L
3	ANISA ANASTASIA	L
4	ARIK ARIESNAWATI	P
5	DENDIK DWI KUNCORO	P
6	SULISTIANA	L
7	YONO PUSWOKO	L

23. TPS 23

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BAGAS DHIKI ADITYA	L
2	BAGASKORO SIWI KUNCOROJATI	L
3	HENRI SUWARSO	L
4	SANDRO EYE MARDANE	L
5	SUPRIYADI	L
6	SUTARNO	L
7	YOGI RAGIL SAPUTRO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GENENG,



(YASIN AS'ARI)